



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran adalah bahasa daerah (Jawa) dan baca tulis Al-Quran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan muatan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah,

yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan non formal yang mencakup program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C kejuruan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Mata Pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan yang dialokasikan waktu khusus dalam struktur kurikulum.
15. Muatan Lokal adalah muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang berupa seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahasa dan/atau teknologi.
16. Muatan Lokal Wajib adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
17. Muatan lokal pilihan adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi mata pelajaran pilihan dan berkaitan dengan potensi, keunikan, dan kebutuhan lokal yang

disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

18. Jam Pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu atau setiap tahun.
19. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
20. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SD/MI, SMP/MTs, dan Kesetaraan.
21. Penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Pendamping Satuan Pendidikan adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas, di SD/MI, SMP/MTs dan jabatan penilik di Pendidikan Kesetaraan pada Dinas.
25. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta didik.
26. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
27. Kompetensi pembelajaran adalah kemampuan dasar yang dilakukan peserta didik dalam tahapan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
29. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. lingkup muatan lokal;
- b. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- c. kerangka kurikulum;
- d. penilaian dan pelaporan hasil belajar;
- e. tenaga pendidik dan sarana prasarana;

- f. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pelaksanaan kurikulum muatan lokal adalah terpenuhinya materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai dimensi profil lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan kesetaraan sesuai dengan kondisi dan ciri khas Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Sidoarjo;
- b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Sidoarjo;
- d. meningkatkan penguasaan bahasa asing; dan
- e. meningkatkan kemampuan teknologi, seni budaya, olahraga, wawasan, dan/atau kemampuan wirausaha/*enterpreneurship*.

Pasal 5

- (1) Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal wajib dan muatan lokal pilihan.

BAB III LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari mata pelajaran Bahasa Daerah (Jawa) dan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
 - a. mata pelajaran pilihan yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
 - b. mata pelajaran pilihan yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Lingkup isi Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi:
 - a. keagamaan;
 - b. bahasa asing;

- c. teknologi (koding/Kecerdasan Artifisial/Robotika/teknologi lainnya);
- d. pendidikan lingkungan hidup;
- e. pendidikan tanggap bencana alam (mitigasi);
- f. keterampilan dan kerajinan daerah Sidoarjo;
- g. pertanian/peternakan/perikanan; atau
- h. hal-hal lain yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan kesesuaian muatan lokal mata pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (2) huruf b, satuan pendidikan melakukan analisis materi kurikulum muatan lokal.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. potensi satuan pendidikan;
 - c. daya dukung internal; dan
 - d. daya dukung eksternal.
- (3) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan menetapkan kurikulum muatan lokal pilihan dalam dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
- (4) Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan:
 - a. Kurikulum muatan lokal wajib, oleh Dinas
 - b. Kurikulum muatan lokal pilihan, oleh Pemerintah Pusat/ Dinas/ Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum muatan lokal pilihan yang disusun oleh Pemerintah Pusat/Dinas/Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan mata pelajaran Muatan Lokal, satuan pendidikan dapat menambahkannya dalam kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Pengembangan muatan lokal wajib Bahasa Daerah (Jawa) dan/atau muatan lokal pilihan bahasa asing pada satuan

pendidikan dapat dilakukan melalui pembiasaan berkomunikasi pada saat pembelajaran dan/atau di luar pembelajaran.

- (7) Khusus untuk pembiasaan komunikasi Bahasa Daerah (Jawa) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari dalam seminggu.

Pasal 9

Tugas Dinas dalam penyusunan muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. menyusun kurikulum muatan lokal;
- b. mengesahkan dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan; dan
- c. tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

Pasal 10

Tugas Kepala Satuan Pendidikan dalam penyusunan muatan lokal pilihan yang ditentukan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. menyusun muatan lokal pilihan;
- b. melakukan analisis materi kurikulum muatan lokal;
- c. menetapkan dokumen kurikulum muatan lokal dalam dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan;
- d. menyampaikan dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) kepada Dinas.
- e. melakukan sosialisasi kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah; dan
- f. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kerangka kurikulum Muatan Lokal terdiri atas:

- a. tujuan;
- b. prinsip;
- c. karakteristik pembelajaran;
- d. landasan filosofis;
- e. landasan sosiologis;
- f. landasan psikopedagogis.

- (2) Dalam kerangka kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat struktur kurikulum yang terdiri dari:

- a. pengorganisasian atas kompetensi;
- b. muatan pembelajaran; dan
- c. beban belajar.

- (3) Perangkat pembelajaran sebagai pedoman untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal, dapat berupa:

- a. Modul Ajar/Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran;
- b. lembar kerja peserta didik;
- c. lembar asesmen;
- d. buku guru dan peserta didik; dan/atau
- e. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun ajaran minimal menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

BAB VI

PENILAIAN DAN PELAPORAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

- (1) Penilaian dan pelaporan hasil belajar peserta didik mata pelajaran muatan lokal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam rapor dan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar muatan lokal dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang menentukan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan menetapkan pedoman tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan.

BAB VII

TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 15

Tenaga pendidik muatan lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.

Pasal 16

Untuk menjamin pencapaian dari Capaian Pembelajaran muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.

BAB VIII

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal dilakukan oleh pendamping satuan pendidikan.

- (2) Pendamping satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan mata pelajaran Muatan Lokal di satuan pendidikan, dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan penyusunan kurikulum muatan lokal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 60

NOREG PERBUP : 60 TAHUN 2025